Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Volume: 2, Nomor: 3, (2026), Juni: 1292 - 1308
Link Publish: https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/jggmultidisciplinary/article/view/728
E-ISSN: 3123-6278; DOI: https://doi.org/10.65244/jggm.v2i3.728

Analisis Kaidah Tafsir Al-Am, Al-Musytarak, Dan Al Khas Dalam Memahami Al Qur'an

Auliya Yulanda [1], Fadlianor Rahman [2], Haikal Habibi [3], Akhmad Dasuki [4]
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia [1,2,3,4]
Corresponding Author: auliyayulanda2@gmail.com[1], norrahmanfadli@gmail.com[2], haikalhabibierahman@gmail.com[3], akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id[4]*

Info Artikel
Submitted: *19 April 2026*
Revised : *30 Mei 2026*
Accepted: *10 Juni 2026*
Published: *29 Juni 2026*

Keywords: *Tafsir Al-Qur'an, Interpretation Rules, General Words, Special Words, Musytarak Words*

Kata Kunci*: Tafsir Al-Qur'an, Kaidah Tafsir, Lafaz Umum, Lafaz Khusus, Lafaz Musytarak*

Abstract
This study aims to analyze the rules of interpretation of Al-'Ām, Al-Khāṣ, and Al-Musytarak in the Qur'an. These three rules are an important part of the science of interpretation that plays a role in understanding the meaning of the words of the Qur'an correctly. Al-'Ām indicates a general meaning, Al-Khāṣ indicates a specific meaning, while Al-Musytarak is a word that has more than one meaning so it requires context in its interpretation. The method used in this study is a qualitative method with a literature study approach, namely by reviewing various literature related to the rules of interpretation. The results of the study show that understanding the rules of Al-'Ām, Al-Khāṣ, and Al-Musytarak is very important to avoid errors in interpreting the Qur'an. In addition, the application of these rules helps in determining the meaning that is appropriate to the context of the verse. Thus, it can be concluded that the principles of Al-'Ām, Al-Khāṣ, and Al-Musytarak have a very important role in understanding the Qur'an comprehensively and deeply.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah tafsir Al-'Ām, Al-Khāṣ, dan Al-Musytarak dalam Al-Qur'an. Ketiga kaidah tersebut merupakan bagian penting dalam ilmu tafsir yang berperan dalam memahami makna lafaz Al-Qur'an secara tepat. Al-'Ām menunjukkan makna yang bersifat umum, Al-Khāṣ menunjukkan makna yang bersifat khusus, sedangkan Al-Musytarak merupakan lafaz yang memiliki lebih dari satu makna sehingga memerlukan konteks dalam penafsirannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan kaidah tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kaidah Al-'Ām, Al-Khāṣ, dan Al-Musytarak sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran Al-Qur'an. Selain itu, penerapan kaidah-kaidah tersebut membantu dalam menentukan makna yang sesuai dengan konteks ayat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam merupakan sumber utama ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Seluruh ajaran yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dalam

mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, untuk memahami kandungan Al-Qur'an secara tepat dan komprehensif, diperlukan metode yang benar dan sistematis. Hal ini disebabkan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki keindahan, kedalaman makna, serta susunan lafaz yang kompleks, sehingga tidak semua orang dapat memahaminya tanpa didukung oleh ilmu-ilmu yang memadai. (al-Qattan, Mabāḥiṡ fī 'Ulūm al-Qur'ān, 1973)

Upaya memahami Al-Qur'an secara benar, para ulama telah mengembangkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan penafsiran, salah satunya adalah ilmu kaidah tafsir. Kaidah tafsir berfungsi sebagai pedoman atau aturan dasar yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an agar tetap sesuai dengan makna yang sebenarnya. Dengan adanya kaidah ini, penafsiran Al-Qur'an dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penguasaan terhadap kaidah tafsir menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi mereka yang mendalami ilmu-ilmu keislaman. (as-Suyuthi, 2004)

Kaidah tafsir tidak hanya membantu dalam memahami makna ayat secara tekstual, tetapi juga berperan dalam menggali makna kontekstual yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting karena Al-Qur'an tidak hanya ditujukan untuk satu masa tertentu, melainkan relevan sepanjang zaman. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kaidah tafsir menjadi kunci dalam menjembatani antara teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan manusia yang terus berkembang. Tanpa adanya kaidah yang jelas, penafsiran dapat menjadi subjektif dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam memahami pesan ilahi. (az-Zuhaili, 1986)

Salah satu pembahasan penting dalam kaidah tafsir adalah terkait dengan lafaz dari segi keumuman, kekhususan, serta kemungkinan makna yang dikandungnya. Dalam kajian ini dikenal istilah Al-'Ām (lafaz umum), Al-Khāṣ (lafaz khusus), dan Al-Musytarak (lafaz yang memiliki lebih dari satu makna). Ketiga konsep ini menjadi bagian penting dalam memahami struktur bahasa Al-Qur'an, karena setiap lafaz dapat memiliki cakupan makna yang berbeda tergantung pada penggunaannya dalam ayat. (Khallāf, 1978)

Al-'Ām merupakan lafaz yang mencakup seluruh individu tanpa adanya pengecualian, sehingga pemahamannya bersifat menyeluruh. Sebaliknya, Al-Khāṣ adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu yang terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Adapun Al-Musytarak adalah lafaz yang memiliki lebih dari satu makna yang berbeda, sehingga memerlukan penafsiran yang lebih mendalam dengan memperhatikan konteks ayat. Ketiga konsep ini sangat penting karena dapat memengaruhi pemahaman seseorang terhadap maksud suatu ayat secara keseluruhan.

Pemahaman terhadap Al-'Ām, Al-Khāṣ, dan Al-Musytarak tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil lain yang menjelaskan atau membatasi maknanya. Sebuah lafaz yang bersifat umum bisa saja dikhususkan oleh ayat lain, hadis, atau ijma' ulama. Demikian pula lafaz musytarak memerlukan indikator atau qarinah untuk menentukan makna yang dimaksud. Oleh karena itu, seorang mufasir dituntut memiliki ketelitian, kehati-hatian, serta pemahaman yang luas terhadap berbagai disiplin ilmu agar dapat menafsirkan Al-Qur'an secara tepat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka *(library research)*. Data diperoleh dari berbagai literatur seperti kitab tafsir, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan kaidah tafsir Al-'Ām, Al-Khāṣ, dan Al-Musytarak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan konsep serta penerapannya dalam memahami Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

PENGERTIAN AL-'ĀM, AL-KHĀṢH, DAN AL-MUSYTARAK

A. AL-'ĀM

a. Pengertian

Al-'Ām adalah lafaz yang dalam bahasa memiliki makna umum, yaitu mencakup seluruh bagian atau individu yang termasuk di dalamnya tanpa adanya batasan jumlah tertentu. Dengan kata lain, lafaz ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berlaku untuk semua, bukan hanya sebagian.

Secara etimologis, kata 'ām berasal dari fi'il 'amma–ya'ummu yang berarti mencakup atau meliputi. Kata ini merupakan kebalikan dari khāṣ yang berarti khusus. Menurut Al-Razi dalam Mukhtar al-Sihah, kata 'ām menunjukkan sesuatu yang mencakup secara menyeluruh, seperti contoh seseorang yang memberi sesuatu kepada semua orang tanpa terkecuali.

Dengan demikian, Al-'Ām dapat dipahami sebagai lafaz yang maknanya meliputi seluruh hal yang termasuk di dalamnya tanpa adanya pembatasan tertentu, sehingga bersifat umum dan menyeluruh. (Muti'ah, 2024)

b. Jenis-jenis

Lafaz Al-'Ām jika dilihat dari segi penggunaannya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Al-'Ām yang Tetap pada Keumumannya (al-bāqī 'alā 'umūmihi)

   Jenis ini adalah lafaz umum yang tetap menunjukkan makna umum secara keseluruhan dan tidak dapat dikhususkan. Biasanya, lafaz ini disertai dengan petunjuk (qarinah) yang menegaskan bahwa maknanya berlaku untuk semua tanpa pengecualian. Contoh lafadz untuk kategori pertama ini biasanya berkaitan dengan kalimat-kalimat yang menerangkan sunnatullah (hukum ilahi). Terdapat dalam (Q.S Al-Hud 11:6):

   وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَاۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

   Artinya: "Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)."

   - ✓ Menurut sebagian mufasir, yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah dunia dan tempat penyimpanan adalah akhirat. Menurut mufasir lain, maksud tempat kediaman adalah rahim dan tempat penyimpanan adalah tulang sulbi.

   Dan firman lainnya pada (Q.S Al-Anbiya 21:30)

   اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَاۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

   Artinya: "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?"

   - ✓ Di dalam ayat tersebut terdapat ketetapan sunnah tuhan yang umum yang tidak ditakhsiskan atau diganti. Jadi Al-'Amm yang terdapat dalam dua ayat tersebut, adalah pasti dalalahnya tentang keumumannya dan tidak mempunyai kemungkinan bahwa yang dimaksud dari padanya adalah kekhususan.

2. Al-'Ām yang Dimaksudkan Khusus (al-'ām al-murādu bihi al-khuṣūṣ)

   Jenis ini adalah lafaz yang secara lahir bersifat umum, tetapi sebenarnya yang dimaksud hanya sebagian saja. Hal ini karena adanya qarinah yang membatasi maknanya. Seperti dalam surah (Q.S At-Taubah 9:120):

   مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: "Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada (mencintai) diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik,"

- ✓ Sepintas dipahami bahwa ayat tersebut menunjukkan ayat umum, yaitu penduduk madinah dan orang-orang arab disekitarnya, termasuk orang-orang sakit dan lemah. Namun yang dikehendaki dari ayat tersebut bukanlah masyarakat pada umumnya, tetapi hanya masyarakat yang mampu saja yang diwajibkan.

3. Al-'Ām yang Dikhususkan (al-'ām al-makhṣūṣ)

Jenis ini adalah lafaz umum yang pada awalnya mencakup semua, tetapi kemudian dikhususkan oleh dalil lain. Artinya, selama belum ada dalil yang mengkhususkan, maka maknanya tetap umum, seperti dalam surat (Q.S Al-Baqarah 2:228):

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.

c. Ciri-ciri

1. Lafaz 'Ām dengan kata kullu

Lafaz 'ām dapat dikenali melalui penggunaan kata kullu yang berarti "setiap" atau "semua".

Contoh: (QS. Ali 'Imran 3:185):

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِۗ

Artinya: "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati."

- ✓ Kata kullu pada ayat tersebut menunjukkan bahwa semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian tanpa terkecuali.

2. Lafaz Ma'rifah dengan "al" (bukan al-'ahdiyah)

Setiap yang dimakrifatkan dengan al yang bukan al-'ahdiyah, yaitu al yang menunjukkan makna tertentu. Contohnya pada (Q.S Al-Asr 103:1):

وَالْعَصْرِۙ

Artinya: "Demi masa."

- ✓ Lafaz الْعَصْرِ (Al-'Asr)

  Jenis Al: Disebut Al-Istighraqiyah. Al di sini tidak merujuk pada waktu asar yang spesifik atau masa tertentu yang sudah diketahui sebelumnya (ahdiyah). Sebaliknya, ia mencakup seluruh jenis waktu atau masa di mana manusia hidup dan beraktivitas. Allah bersumpah demi "waktu" secara umum sebagai saksi atas amal perbuatan manusia.

  Lalu keumuman ayat ini dikecualikan dengan ayat selanjutnya yaitu pada (Q.S Al-Asr 103:3):

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ەۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: "kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran."

- ✓ Ayat yang sebelumnya 'Am atau masih menyatakan semua manusia, tetapi di kecuali kana tau di kriteriakan oleh ayat selanjutnya.

3. Isim Nakirah dalam bentuk Nafi (peniadaan) dan Nahi (larangan)

Lafaz nakirah yang berbentuk larangan atau penafian juga menunjukkan makna umum, contoh pada (Q.S. Al-Baqarah 2:197):

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!"

- ✓ Larangan berbuat rafats, fasik, dan berbantah-bantahan saat haji. Makna larangan tersebut bersifat umum, mencakup semua bentuk perbuatan tersebut.

  Adapun contoh lainnya pada (QS. Al-Isra 17:23)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."

- ✓ Larangan mengatakan "ah" kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa segala bentuk ucapan yang menyakiti orang tua tidak diperbolehkan.

4. Penggunaan al-ladzī, al-latī, dan cabang-cabangnya

Lafaz ini juga menunjukkan makna umum. Contoh pada (Q.S. Al-Ahqaf 46:17):

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدَانِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

Artinya: "Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah." Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan (dari kubur), padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu? Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah (seraya berkata), "Celaka kamu, berimanlah! Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia (anak itu) berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

- ✓ "Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya 'ah'..." Kata alladzī menunjukkan makna umum, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Hal ini diperkuat oleh ayat selanjutnya (al-Ahqaf 46:18)

اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ

Artinya: "Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan (azab) bersama umat-umat dahulu sebelum mereka, dari (golongan) jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi."

5. Isim yang berbentuk syarat

Lafaz yang berbentuk syarat juga menunjukkan makna umum.

Contoh pada (Q.S. Al-Baqarah 2:158):

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاۤىِٕرِ اللّٰهِۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَاۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًاۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya

mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui."

- ✓ "Barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah..." Kata "barangsiapa" menunjukkan keumuman, yaitu berlaku bagi semua orang yang memenuhi syarat.

6. Ismul Jins yang di-idhafahkan kepada isim ma'rifah

Yaitu kata jenis yang disandarkan kepada kata tertentu sehingga menunjukkan makna umum. Contoh pada (Q.S. An-Nur 24:63):

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۤءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًاۗ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًاۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya: "Janganlah kamu jadikan panggilan rasul (Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih."

- ✓ "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut..." Kata amrihi dalam ayat ini bermakna seluruh perintah Rasulullah secara umum. (Ibrahim, 2025)

B. AL-KHĀṢH

a. Pengertian

Pengertian yang lain, lafazh khash ialahsuatu lafazh yang menunjukkan arti tunggal, yang menggunakan bentuk mufrad (singular), baik pengertian itu menunjukkan pada jenis seperti hayawan,atau menunjukkan macam (kategori) seperti lafazh insan, rajul atau menunjuk arti perorangan seperti Ibrahim dan Zaid. (Wahid, 2015)
Lafaz khash merupakan kebalikan dari 'amm (umum). Secara bahasa, khash berarti khusus, tertentu, atau terbatas. Secara istilah, khash adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu yang telah ditentukan batasnya, baik berupa satuan tunggal, beberapa satuan, maupun jenis tertentu. (Al Fikri, 2025)

b. Bentuk-bentuk

Lafadz khash dapat muncul dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Bentuk muthlaq (tidak dibatasi)

Lafadz khash bisa datang dalam bentuk yang masih umum tetapi tetap berada dalam makna khusus.

Contoh: رقبة (riqab) yang berarti "budak", yaitu budak secara umum tanpa batasan tertentu.

Hal ini terdapat dalam konteks kafarat, misalnya dalam (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 3:

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّاۗ

Artinya: "…maka (wajib) memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur…"

2. Bentuk muqayyad (dibatasi)

Lafadz khash juga dapat berbentuk yang sudah diberi batasan atau kriteria tertentu.

Contoh: رقبة مؤمنة yang berarti "budak yang beriman", yaitu budak dengan syarat beriman. Hal ini disebutkan dalam (Q.S. An-Nisa 4:92):

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۗ

Artinya: "…maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman…"

3. Bentuk perintah (sighat amar)

Lafadz khash dapat berupa kalimat perintah.

Contoh: اتق الله yang berarti "bertakwalah kepada Allah". sebagaimana banyak ditemukan dalam perintah Allah kepada hamba-Nya, misalnya (Q.S. Al-Baqarah 2:197):

وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ

Artinya: "...Bertakwalah kepada-Ku (Allah) wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat…"

4. Bentuk larangan (sighat nahi)

Lafadz khash juga dapat berbentuk larangan.

Contoh: ولا تجسسوا yang berarti "janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain". Hal ini terdapat dalam (Q.S. Al-Hujurat 49:12):

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ

Artinya: "Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain…" dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.(Wahid, 2015)

c. Hakikat

Berbeda dengan 'am yang bersifat zhanni (menurut mayoritas ulama) karena masih memungkinkan adanya takhshish (pengkhususan), lafaz khash bersifat qath'i al-dalalah, yaitu pasti dalam penunjukan maknanya. Dengan kata lain, makna yang dituju oleh lafaz khash bersifat jelas, tegas, dan tidak membuka kemungkinan penafsiran lain di luar yang dimaksud.

Untuk memudahkan pemahaman, perbedaan keduanya dapat dianalogikan sebagai berikut: jika 'am diibaratkan seperti cahaya lampu sorot yang menyinari area luas namun masih memungkinkan adanya bayangan di beberapa sisi, maka khash seperti laser pointer yang langsung menunjuk pada satu titik tertentu secara tepat tanpa keraguan.

Contoh Lafaz Khash:

1. Bilangan spesifik

   Dalam (Q.S. Al-Baqarah 2:196):

   فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

   Artinya: "…maka (wajib berkafarat), yaitu berpuasa tiga hari…" Frasa "tiga hari" merupakan ketentuan khash yang tidak dapat diubah menjadi dua atau empat hari.

2. Jenis spesifik

   Dalam (Q.S. Al-Ma'idah 5:3):

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ

   Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi…" Kata "babi" merupakan khash karena secara khusus hanya merujuk pada hewan babi, bukan hewan lainnya.

3. Individu spesifik

   Dalam (Q.S. Al-Ahzab 33:50):

   يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ

   Artinya: "Wahai Nabi, Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu…" Frasa "istri-istrimu" merupakan khash karena hanya merujuk pada istri-istri Nabi Muhammad SAW, bukan kepada selainnya.

   - ✓ Dengan karakteristiknya yang bersifat qath'i, lafaz khash dapat berfungsi sebagai mukhassis (pengkhusus) bagi lafaz 'amm. Apabila terdapat interaksi antara dalil khash yang sahih dengan dalil 'amm, maka khash dapat mempersempit cakupan keumuman tersebut secara pasti sesuai dengan makna yang ditetapkan.

d. Interaksi 'Amm dan Khash: Konsep Takhshish

Dalam kajian ushul fikih, hubungan antara lafaz 'amm (umum) dan khash (khusus) sangat penting. Salah satu konsep utamanya adalah takhshish, yaitu proses mengkhususkan atau membatasi makna lafaz 'amm dengan dalil tertentu yang disebut mukhshish. Dengan adanya takhshish, makna yang awalnya mencakup semua menjadi hanya sebagian saja.

Sebuah dalil bisa menjadi mukhshish jika:

1. Berasal dari dalil syar'i yang sahih seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', atau qiyas.
2. Berdiri sendiri dan tidak bergantung pada lafaz 'amm.
3. Kuat atau setara dengan dalil 'amm. Al-Qur'an bisa mengkhususkan Al-Qur'an, Sunnah kuat juga bisa mengkhususkan Al-Qur'an, tetapi hadis ahad masih diperdebatkan karena sifatnya tidak pasti (zhanni).

e. Bentuk-Bentuk Takhshish

1. Takhshish dengan Pengecualian (Istitsna')

Pengkhususan dengan cara pengecualian, biasanya memakai kata "kecuali". Contoh (Q.S. Al-Baqarah 2: 230):

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗفَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗوَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Artinya: "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan."

- ✓ Seorang istri yang telah ditalak tiga kali tidak boleh rujuk lagi kecuali jika ia sudah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Bagian "kecuali jika menikah dengan suami lain" menjadi pengecualian dari hukum umum.

2. Takhshish dengan Sifat (Sifah)

Pengkhususan dilakukan dengan menambahkan sifat tertentu. (Contoh QS. An-Nisa 4:23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu…" Walaupun ayatnya umum, penjelasan sunnah dan ijma' menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah ibu yang sah menurut syariat, bukan semua perempuan yang disebut "ibu" dalam arti umum.

3. Takhshish dengan Syarat (Syarth)

Hukum hanya berlaku jika syarat tertentu terpenuhi.

Contoh tentang pencurian pada (QS. Al-Ma'idah 5:38):

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

- ✓ Hukuman potong tangan tidak berlaku untuk semua pencuri, tetapi hanya jika syaratnya terpenuhi, seperti nilai barang mencapai batas tertentu, barang disimpan dengan baik, tidak dalam kondisi terpaksa, dan lain-lain.

4. Takhshish dengan Akal (‘Aql)

Dalam beberapa kasus, akal digunakan untuk memahami bahwa makna umum tidak berlaku secara mutlak.

Contoh tentang Allah mengetahui “segala sesuatu” pada (Q.S. Al-Baqarah 2:29):

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

- ✓ Secara akal, ini dipahami sebagai segala sesuatu yang mungkin diketahui, bukan hal yang secara logika mustahil.

5. Takhshish dengan ‘Urf (Kebiasaan)

Makna umum bisa dibatasi oleh kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh tentang memberi makan orang miskin pada (Q.S. Al-Ma’idah 5:89):

فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ

Artinya: “...memberi makan sepuluh orang miskin...”

- ✓ Kata “makanan” bersifat umum, tetapi dalam praktiknya disesuaikan dengan makanan pokok masyarakat setempat, seperti beras di Indonesia atau gandum di Arab. (Al Fikri, 2025)

C. Al-Musytarak

a. Pengertian

Musytarak atau polisemi dalam bahasa Indonesia adalah lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Secara bahasa, musytarak merupakan bentuk isim maf’ul dari kata isytaraka–yasytariku yang berarti bercampur atau berbaur sehingga tidak diketahui batasannya secara jelas.

Secara istilah, mayoritas ulama ushul fiqih, baik dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, maupun Hanabilah, memberikan definisi yang pada dasarnya sama meskipun dengan redaksi yang berbeda. Al-Mahalli dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan musytarak sebagai satu lafaz yang memiliki banyak makna hakiki.

Ulama kontemporer, Muhammad Abu Zahrah, dalam kitab Ushul Fiqih menjelaskan bahwa musytarak adalah satu lafaz yang menunjukkan dua atau lebih makna secara bergantian. Artinya, lafaz tersebut dapat digunakan untuk beberapa makna, tetapi penggunaannya tergantung pada konteks tertentu.

Pendapat lain yang dikutip oleh Fikri Muhammad dari Ali Abdul Sami' Husain menyatakan bahwa musytarak adalah setiap lafaz yang mengandung lebih dari satu makna yang berbeda-beda, namun yang dimaksud dalam penggunaannya hanyalah salah satu dari makna tersebut.

Dengan demikian, meskipun satu lafaz memiliki banyak makna, tidak semua makna itu dimaksudkan sekaligus dalam satu kalimat. Hanya satu makna yang dikehendaki, dan penentuannya bergantung pada konteks. Oleh karena itu, para ulama sering berbeda pendapat dalam menentukan makna mana yang dimaksud.

Dalam bahasa Arab, lafaz musytarak sepadan dengan istilah homonim atau polisemi dalam bahasa Indonesia, yaitu satu kata yang memiliki banyak arti yang berbeda-beda. (Fadhli, 2024)

b. Lafaz Musytarak dalam Al-qur'an

1. Lafaz Musytarak terdapat dalam (Q.S Al-Baqarah 2:43)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

- ✓ Lafadz الصلاة diatas mengandung makna doa dan bisa pula beribadah dengan melakukan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Adapun terdapat dalam (Q.S Al-Ahzab 33:56)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

- ✓ Kata يُصَلُّونَ (yushallūna) dan صَلُّوا (shallū) yang berasal dari kata shalat. Lafaz shalat/shalawat dalam ayat ini termasuk musytarak karena memiliki beberapa makna yang berbeda tergantung siapa pelakunya:
  - Jika dilakukan oleh Allah, maknanya adalah memberikan rahmat dan pujian kepada Nabi.
  - Jika dilakukan oleh malaikat, maknanya adalah mendoakan dan memohonkan ampunan.
  - Jika dilakukan oleh manusia (orang beriman), maknanya adalah berdoa dan memohon keberkahan untuk Nabi Muhammad.

Jadi, meskipun lafaz yang digunakan sama (shalat/shalawat), maknanya berbeda-beda sesuai konteks subjeknya. Inilah yang disebut dengan lafaz musytarak, yaitu satu kata yang memiliki banyak makna, tetapi yang dipahami dalam kalimat tertentu ditentukan oleh konteksnya.

2. Contoh kata yang termasuk lafaz musytarak salah satunya adalah ayn, berikut contoh-contoh dalam Al-Qur'an:

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

Artinya: Di sana ada mata air yang mengalir. (QS. [88] Al-Gasyiyah : 12)

وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

Artinya: dan Kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air maka bertemulah (air-air) itu sehingga (meluap menimbulkan) keadaan (bencana) yang telah ditetapkan. (QS. [54] Al-Qamar : 12)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُۙ

Artinya: Dan bersabarlah (Muhammad) menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, (QS. [52] At- Tur : 48)

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. [32] As-Sajdah : 17)

Lafaz "ʿayn" dalam Al-Qur'an termasuk musytarak karena memiliki banyak makna, seperti mata, mata air, pengawasan, dan juga sesuatu yang menyenangkan hati. Makna yang dimaksud tergantung pada konteks ayat.

3. Untuk lafaz "قُروءٌ (qurū')"

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. (QS. [2] Al-Baqarah : 228)

4. Lafaz "ummah"

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًاۗ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَۙ

Artinya: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam (yang dapat dijadikan teladan), patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik (yang mempersekutukan Allah), (QS. [16] An-Nahl : 120)

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

Artinya: Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. (QS. [7] Al-A'raf : 34)

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا۠ اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)." (QS. [12] Yusuf : 45)

Lafaz "ummah" dalam Al-Qur'an termasuk lafaz musytarak karena memiliki beberapa makna, seperti umat, agama, dan waktu.

Selain itu, dalam beberapa ayat, "ummah" juga dapat bersifat 'ām (umum) karena mencakup kelompok manusia secara luas, tidak terbatas pada individu tertentu. Oleh karena itu, pemahaman makna "ummah" harus disesuaikan dengan konteks ayatnya.

Lafaz musytarak adalah lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Makna tersebut bisa berbeda-beda, bahkan ada yang bertolak belakang, sehingga untuk memahaminya harus melihat konteks ayat.

Contohnya seperti lafaz "ʿayn" yang bisa berarti mata, mata air, atau pengawasan, lafaz "qurū'" yang bisa berarti haid atau suci, serta lafaz "ummah" yang bisa berarti umat, agama, atau waktu.

Oleh karena itu, dalam memahami lafaz musytarak tidak cukup hanya melihat arti kata, tetapi harus memperhatikan konteks agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kaidah tafsir Al-'Ām, Al-Khāṣ, dan Al-Musytarak memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami makna Al-Qur'an secara tepat dan komprehensif. Al-'Ām sebagai lafaz umum memberikan cakupan makna yang luas, namun tetap memungkinkan adanya pengkhususan melalui dalil tertentu. Sementara itu, Al-Khāṣ menunjukkan makna yang lebih spesifik dan tegas, sehingga memberikan kejelasan dalam penentuan hukum. Adapun Al-Musytarak merupakan lafaz yang memiliki lebih dari satu makna, sehingga membutuhkan pemahaman konteks yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran.

Pemahaman terhadap ketiga kaidah ini tidak hanya membantu dalam menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga memperkuat kemampuan dalam menggali makna yang sesuai dengan tujuan dan konteks ayat. Oleh karena itu, penguasaan kaidah tafsir menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi para penuntut ilmu, agar dapat memahami Al-Qur'an secara lebih mendalam, sistematis, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

*Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*2004BeirutDar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Analisis Lafaz Kaidah 'Ām Dan Takhsis Dalam Ushul Fikih2025*Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*3(2).

*Ilm Uṣūl al-Fiqh*1978Kairo Dār al-Qalam

Kaedah'Am Dan Takhsis2024*Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 623-629

Kaidah Al-Muradhif Wal Musytarak Dalam Al-Qur'an.2024 *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*11-11

Kaidah-Kaidah Pemahaman dan Pengambilan Hukum Al-Qurâ€™ an dan As-Sunnah (Studi Tentang Lafazh â€˜ Am, Khash, Lafazh Muthlak dan Muqayyad). 2015*Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*58-79

*Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*1999Kairo Dar al-Shuruq

*Mabāḥiṡ fī 'Ulūm al-Qur'ān*1973KairoMaktabah Wahbah

Pemahaman Teks Keagamaan: Konsep 'Amm dan Khash dalam Interpretasi Al-Qur'an. 2025*Jurnal Teologi Islam*446-456.

*Ushul al-Fiqh al-Islami*1986DamaskusDar al-Fikri